



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 199 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, perlu disusun Koordinator Wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tertuang dalam Berita

Acara Nomor 149/PK.01-BA/7172/2023, tanggal 28 Juni 2023 tentang Penetapan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028, telah ditetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023 – 2028;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 763 Tahun 2023, tanggal 27 Juni 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Periode 2023-2028 sebagai berikut:

NO	NAMA ANGGOTA/KEDUDUKAN		WILAYAH (KECAMATAN)
1.	Ketua	: Wiwinda Hamisi	1. Kecamatan Maesa 2. Kecamatan Aertembaga
	Wakil Ketua	: Muhajir La Djanudin	
2.	Ketua	: Yunnoy S. Rawung	1. Kecamatan Ranowulu 2. Kecamatan Matuari
	Wakil Ketua	: Deslie D. Sumampouw	
3.	Ketua	: Frangky Takasihaeng	1. Kecamatan Lembeh Utara 2. Kecamatan Lembeh Selatan
	Wakil Ketua	: Wiwinda Hamisi	
4.	Ketua	: Muhajir La Djanudin	1. Kecamatan Girian 2. Kecamatan Madidir
	Wakil Ketua	: Frangky Takasihaeng	

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- a. Melakukan Koordinasi;
- b. Melakukan Supervisi;

- c. Melakukan Pembinaan; dan/atau;
- d. Memempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Keturunan T. Binilang